

BAB V

Kesimpulan & Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai peran Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) terhadap Kemandirian Petani di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat bahwa :

1. Tingkat peran PPL terhadap kemandirian Petani di Kecamatan Cisarua dapat disimpulkan di taraf kinerja yang buruk. Hal ini dibuktikan dengan wawancara langsung tidak terstruktur dengan beberapa Petani di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua yang tidak mendapatkan penyuluhan, nasihat, ceramah sebagaimana seharusnya peran PPL terhadap Petani.
2. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menangani pertanian, khususnya di Kecamatan Cisarua berada di taraf yang buruk. Hal ini dapat terlihat secara eksplisit dalam jumlah tenaga kerja PPL hanya 3 (tiga) orang saja dari 8 (delapan) Desa yang ada di Kecamatan Cisarua. Lalu, minimnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor Pertanian. Hal ini terlihat dari jumlah PPL, biaya operasional PPL, dan fasilitas sarana – prasarana, pengembangan teknologi Tani, Sumber Daya Manusia (SDM) petani mengenai bertani, berdampak kepada kegagalan panen yang dialami petani.

5.2 Saran

Berdasarkan kajian di atas, dapat direkomendasikan saran – saran sebagai berikut, yaitu :

1. Kepada Pemerintah Pusat, sekiranya untuk lebih memperhatikan kelangsungan hajat hidup petani demi pemerataan ekonomi yang stabil agar keadilan sosial benar – benar terwujud secara nyata, karena kewajiban Pemerintah Pusat terhadap Petani di Indonesia baik secara pendidikan, pembiayaan, teknologi seluruhnya adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, sekiranya dapat lebih serius dalam mengaplikasikan atau melaksanakan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Karena, fakta empiris tidak berjalan sesuai undang – undang, baik dari segi pemberdayaan penyuluhan, anggaran dan pembiayaan, teknologi dan informasi, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku :

Bachsan Mustafa, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.

Johanes Gunawan, Diktat Perkuliahan – Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung:UNPAR,2010.

Karwan A Salikin, Sistem Pertanian Berkelanjutan, P.T Kansius, Yogyakarta, 2003.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, GAPPERINDO, Jakarta, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi

Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

. SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2011.*

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.

Setiawan AP., Kajian Analitik, Gede /Jurnal Penyuluhan September 2005, Vol. 1, No. 1

Sukino, Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014.

Pengaturan :

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 47/ Permentan/ SM.010/9/2016

Artikel :

<http://cybex.pertanian.go.id/files/kp/Pedoman%20umum%20pengawasan%20&%20Pendampingan%20Penyuluh%20di%20lokasi%20PAJALE.pdf>
diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10:58 WIB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2687520/pendapatan-hanya-rp-12-jutatahun-penyebab-jumlah-petani-di-ri-terus-berkurang>
diakses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 12:53 WIB

<http://indosdm.com/fasilitator-peranan-fungsi-dan-teknik-komunikasi>
diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 23:26 WIB

<http://jabarekspres.com/2016/35425/> diakses pada tanggal 27 Mei 2017
pukul 22:50 WIB

dari <https://kbbi.web.id/fasilitator> pada tanggal 26 September 2017 pukul
20:10 WIB

http://www.kompasiana.com/novendra/penyuluhan-pertanian-untuk-mewujudkan-petani-yang-lebih-sejahtera_54f7ccb7a33311191c8b4b51
diakses pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 04:08

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/03/23/364825/sejumlah-petani-di-kbb-gagal-panen> diakses pada
tanggal 27 Mei 2017 pukul 22:40 WIB

Wawancara :

Wawancara langsung tidak terstruktur dengan Bapak Marto anggota Kelompok Tani “Dewa Family” pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 9:20 WIB

Wawancara via Telewicara dengan Ibu Mila selaku Petugas Penyuluh Pertanian di Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat, pada tanggal 4 Juli 2017 pkl. 10:30 WIB

Wawancara langsung dengan perangkat SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung Barat, pada 6 Juni 2017

Wawancara langsung tidak terstruktur dengan Bapak Marto anggota Kelompok Tani “Dewa Family” pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 9:20 WIB

Wawancara langsung tidak terstruktur dengan Bapak Iwan selaku Kasi Pemerintahan Desa Pasir Langu pada tanggal 20 Oktober pukul 11 : 25

Wawancara dengan Bapak Nur anggota “Dewa Family”, Loc.Cit

Wawancara via *whatsapp* dengan Ibu Mila selaku Ketua PPL Kecamatan Cisarua, Kab. Bandung Barat, pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 11:10 WIB.

Wawancara tidak terstruktur dengan Petani Gerbera Bapak Ili di Desa Pasirlangu, pada tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 12:45 WIB.

Wawancara tidak terstruktur dengan Petani Gerbera Bapak Asep di Desa Pasirlangu, pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 12:53